



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 69/ Pid. B/ 2011/ PN. MGL**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HARTONO Bin MATZEN  
Tempat Lahir : Unit II Tulang Bawang ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ Tahun 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kamp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang  
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah sejak tanggal :-----

- Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/57/XII/2010/ Reskrim tertanggal 22 Desember 2010 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor: PPT-014/MGL/01/2011 tertanggal 10 Januari 2011 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT – 96/ N.8.15/Epp.1/02/2011 tertanggal 08 Pebruari 2011 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 09 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 107/Pen.Pid/ B/2011/PN.Mgl tertanggal 10 Pebruari 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-73/MGL/02/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **01 Maret 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **HARTONO Bin MATZEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO Bin MATZEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah \_\_\_\_\_ Terdakwa tetap ditahan ;-----

- Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1661 warna hitam dengan nomor seri 358239039927654

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Reni Yanti Binti Suyanto**

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- \_\_\_\_\_ (Dua \_\_\_\_\_ ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM – 73/Mgl/02/2011 tanggal 9 Pebruari 2011, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa HARTONO Bin MATZEN pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2010 bertempat di rumah kontrakan Saksi RENI YANTI Binti SUYANTO di Simpang 5 (lima) Kampung Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1661 warna hitam dengan nomor seri 358239039927654 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi RENI YANTI Binti SUYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara** :-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kampung Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari rumah yang bisa dibongkar dan diambil barang – barangnya untuk dijual ;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 00.45 wib, Terdakwa sampai di



kontrakkan Saksi ABDULLAH MISKAM dimana rumah tersebut disewa kamar – kamarnya lalu Terdakwa melihat ada salah satu kamar yaitu kamar Saksi RENI YANTI Binti SUYANTO yang lampunya menyala ;

- Bahwa, kemudian secara perlahan terdakwa mendekati jendela kamar yang ternyata kamar tersebut tidak ada penutupnya melainkan hanya ditutup dengan horden dan teralis yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa melihat kedalam kamar tersebut melalui jendela ada 2 (dua) orang yang sedang tidur dan ada 1 (satu) buah handphone warna hitam yang sedang dicash ;
- Bahwa, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa mencari kayu disekitar kontrakkan tersebut tetapi terdakwa hanya menemukan batang singkong lalu batang singkong tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil Handphone yang sedang dicash dengan cara batang singkong diarahkan ke handphone dan menarik kabel cashan handphone hingga sampai kedekat jendela ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur handphone kemudian tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi MIRSA dipasar unit 2 dan menjual handphone hasil curiannya tersebut dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Banjar Agung untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi RENI YANTI Binti SUYANTO telah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa akan didampingi SULASITO, SH., Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Komplek MHM No. 274 Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan tanpa biaya (Prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban RENI YANTI Binti SUYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 00.45 wib bertempat di kamar kos saksi di Simpang 5 Kampung Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah mencuri handphone milik saksi ;-----  
-----
- Bahwa, handphone yang diambil terdakwa merk Nokia type 1661 warna hitam ;
- Bahwa, saat kejadian sedang mati lampu, saksi yang sedang tertidur tiba – tiba terbangun lalu mencari handphone yang sedang dicas di keranjang namun ternyata handphone sudah tidak ada ditempatnya dan melihat kabel handphone tergantung di jendela kamar serta horden kamar dalam keadaan terbuka ;-----  
-----
- Bahwa, setelah mengetahui handphone saksi hilang, saksi lalu membangunkan teman saksi yaitu Saksi Albariah Binti Hendrik dan bertanya kepada saksi Albariah apakah mengetahui dimana handphone milik saksi dan dijawab tidak tahu oleh Saksi Albariah dan saksi juga berusaha menghubungi handphone milik saksi namun ternyata sudah tidak aktif lagi ;-----  
-----
- Bahwa, keesokan harinya saksi bersama Saksi Albariah Binti Hendrik mencari handphone disekitar kamar kos dan menemukan ada jejak kaki disekitar kamar kos saksi. Setelah itu, saksi bersama Saksi Albariah Binti Hendrik melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Kos, Saksi Abdullah Miskam dan langsung menceritakan kepada Saksi Abdullah Miskam bahwa saksi telah kemalingan ;-----  
-----
- Bahwa, jarak saksi dengan handphone yang sedang dicharge sekitar kurang lebih 1 (satu) meter lalu pada saat sebelum kejadian, kondisi jendela kamar hanya ada teralis yang terbuat dari kayu dan gordennya tertutup namun setelah kejadian, gorden jendela kamar dalam keadaan terbuka ;-----  
-----

Atas keterangan saksi Korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

## 2. Saksi ABDULLAH MISKAM Bin ABDULLAH SAMSURI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian yang menimpa saksi korban Reni Yanti binti Suyanto tersebut ;-----
- Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2010 pagi, Saksi Reni Yanti Binti Suyanto mengakui telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitam ;-----
- Bahwa, saat kejadian Saksi Reni Yanti Binti Suyanto sedang tertidur lelap kemudian handphone dalam keadaan dicharge dan diletakkan di keranjang baju namun terbangun, Saksi Reni Yanto Binti Suyanto kaget karena handphone sudah hilang serta melihat kabel charge handphone telah tergantung dan gordan jendela kamar telah terbuka ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi mengajak Saksi Reni Yanti Binti Suyanto dan Saksi Albariah Binti Hendrik mengecek sekitar kamar dan saksi melihat ada bekas telapak kaki diluar dekat kamar kos. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Ketua RK untuk menceritakan peristiwa yang menimpa Saksi Korban Reni Yanti Binti Suyanto. Selanjutnya setelah bermusyawarah, disimpulkan bahwa untuk mengungkap pelaku pencurian adalah dengan cara memancing pelaku dengan cara menyuruh seseorang untuk berpura – pura menjadi pembeli lalu sepakat menunjuk Saksi Mirsa ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi mendatangi Saksi Mirsa lalu mengutarakan maksud kedatangan saksi untuk meminta tolong kepada Saksi Mirsa agar berpura – pura menjadi pembeli apabila ada yang menjual Handphone merk Nokia type 1661 warna hitam ;-----
- Bahwa, Saksi Mirsa pun setuju dan siap untuk membantu rencana saksi, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 18.00 wib, Saksi Mirsa datang ke rumah saksi dan mengatakan telah berhasil membeli handphone merk Nokia type 1661 warna hitam. Saksi Mirsa juga menyerahkan sisa uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu Saksi Mirsa juga mengatakan telah membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi memanggil Saksi Reni Yanti Binti Suyanto dan menunjukkan handphone merk Nokia type 1661 warna hitam kepada Saksi Reni Yanti Binti Suyanto yang kemudian dibenarkan handphone tersebut adalah milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto yang hilang dan selanjutnya Saksi Reni Yanti Binti Suyanto melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

### 3. Saksi MIRSA Bin NAWI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wib, Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri dan Ketua RK menemui saksi dan menjelaskan kronologis kejadian pencurian handphone milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto. Kemudian saksi diminta tolong oleh Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri untuk berpura – pura menjadi pembeli apabila ada yang akan menjual handphone merk Nokia type 1661 warna hitam ;-----
- Bahwa, saksi akhirnya menyetujui rencana tersebut yang selanjutnya Saksi Abdullah Miskam bin Abdullah Samsuri memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang membeli handphone. Selanjutnya, saksi berangkat menuju Pasar Unit II dan sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa menghampiri saksi lalu menawarkan Handphone merk Nokia typ 1661 warna hitam yang setelah diteliti oleh saksi bahwa Handphone tersebut mirip dengan milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto yang hilang ;-----
- Bahwa, saat Handphone tersebut ditawarkan, Terdakwa mengaku handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar kontrak dan meminta harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun ditawarkan saksi dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah dibayarkan, Terdakwa pun pergi ;-----

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

#### 4. Saksi ALBARIAH Binti HENDRIK

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 00.45 wib bertempat di Simpang 5 Kampung Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto dikamar kos Saksi Albariah Binti Hendrik ;-----
- Bahwa, benar Saksi Albariah binti Hendrik dan Saksi Reni Yanti Binti Suyanto satu kamar ;-----
- Bahwa, benar saksi dibangun oleh Saksi Reni Yanti Binti Suyanto dan ditanyakan apakah tahu dimana handphone saksi Reni Yanti Binti Suyanto dan saksi menjawab tidak tahu kemudian saksi berusaha menghubungi handphone Saksi Reni Yanti Binti Suyanto namun ternyata sudah tidak aktif lagi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan paginya, saksi bersama Saksi Reni Yanti Binti Suyanto mencoba mencari keberadaan handphone disekitar kamar kos namun tidak ditemukan sehingga saksi lalu pergi ke Saksi Abdullah Miskam bin Abdullah Samsuri untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1661 warna hitam

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini begitu pula dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **HARTONO Bin MATZEN**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 00.45 wib, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone di kamar kos Saksi Reni Yanti Binti Suyanto yang beralamat di Simpang 5 Kampung Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;-----
- Bahwa, handphone yang diambil merk Nokia type 1661 warna hitam milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto ;-----
- Bahwa, saat melewati kos – kosan milik Saksi Abdullah Miskam bin Abdullah Samsuri, terdakwa melihat sinar yang berasal dari dalam kos – kosan kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar kos-kosan tersebut lalu Terdakwa membuka gorden dan melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur beserta sebuah handphone warna hitam yang sedang dicharge yang diletakkan disebuah keranjang baju ;-
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menemukan batang kayu singkong yang digunakan untuk mengambil handphone tersebut dengan cara batang singkong diarahkan ke kabel charge sehingga handphone ikut terbawa kemudian setelah handphone dekat ke jendela, Terdakwa lalu melepas kabel charge dan mengambil handphone tersebut dan setelah mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa lalu pergi, batang singkong dibuang sementara di perjalanan sim card Handphone terdakwa buang ;-----
- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa ke Pasar Unit II untuk menjual handphone yang dicurinya dan sesampainya di pasar Unit II, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirsa bin Nawi lalu menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mirsa Bin Nawi namun ditawar dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa pun setuju kemudian segera pulang ke rumah ;-----
- Bahwa, kepada Saksi Mirsa bin Nawi, Terdakwa mengaku bahwa handphone yang dicurinya adalah milik terdakwa dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 00.45 wib, bertempat di kamar kos Saksi Reni Yanti Binti Suyanto di Simpang 5 Kamp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitam milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, benar saat melewati rumah Rumah Kos Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri, terdakwa melihat ada cahaya berkedip-kedip lalu Terdakwa mendekati arah cahaya tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar yang hanya ditutupi dengan gordena dan teralis yang terbuat dari kayu dan didalam kamar, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang tidur serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitam yang sedang dicharge ;-----
- Bahwa, benar timbul niat Terdakwa ingin mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menemukan batang singkong yang kemudian digunakan Terdakwa untuk mengambil handphone yang sedang dicharge dan menarik kabel charge handphone hingga ke dekat jendela setelah itu kabur dengan membawa handphone yang diambil ;-----
- Bahwa, benar keesokan paginya Saksi Reni Yanti Binti Suyanto menemukan handphone miliknya telah hilang lalu segera melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri kemudian untuk mencari pelaku yang mengambil handphone Saksi Reni Yanti Binti Suyanto, Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri lalu menemui Saksi Mirsa Bin Nawu untuk berpura – pura menjadi pembeli HP jika ada orang yang menjual HP merk Nokia type 1661 warna hitam ;-----
- Bahwa, benar di Pasar Unit II, Terdakwa menawarkan HP milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto kepada Saksi Mirsa Bin Nawu dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu, Saksi Mirsa Bin Nawu melaporkan kepada Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri bahwa yang telah mengambil HP merk Nokia type 1661 warna hitam milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar uang hasil penjualan handphone telah habis digunakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap lalu diserahkan ke Polsek Banjar Agung untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Unsur Barangsiapa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan HARTONO Bin MATZEN selaku Terdakwa, mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa masing-masing yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;-----

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;--

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di Kamar kontrakan Saksi Reni Yanti Binti Suyanto di Simpang 5 Kamp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitam milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;-----

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di kamar kontrakan Saksi Reni Yanti Binti Suyanto di Simpang 5 Kamp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type 1661 warna hitam ;---

Menimbang, bahwa setelah menguasai handphone merk Nokia type 1661 warna hitam milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto, Terdakwa lalu membawa pulang ke rumah dan keesokan harinya saat di Pasar Unit II, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirsa Bin Nawi kemudian menawarkan handphone yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun sebelum membeli handphone tersebut, Saksi Mirsa Bin Nawi melihat bahwa handphone yang ditawarkan mirip dengan yang diceritakan Saksi Abdullah Miskam bin Abdullah Samsuri dan ditawar oleh Saksi Mirsa Bin Nawi dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mirsa Bin Nawi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto adalah Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil penjualan handphone tersebut untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai handphone milik Saksi Reni Yanti Binti Suyanto ;----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;-----

**Unsur 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam hari dalam sebuah rumah” menurut Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit pada suatu kediaman yang tertutup yang ditinggali oleh orang lain dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak dan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atas barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa melewati rumah kontrakan Saksi Abdullah Miskam Bin Abdullah Samsuri dan melihat ada cahaya berkedip dari sebuah kamar dirumah kontrakan Saksi Abdullah Miskam bin Abdullah Samsuri kemudian secara perlahan Terdakwa mendekati jendela kamar yang ternyata jendela kamar tersebut tidak ada penutupnya melainkan hanya ditutup dengan gorden dan teralis yang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang ternyata didalam kamar terdapat 2 (dua) orang yang sedang tidur beserta 1 (satu) buah handphone yang sedang dicharge ;-----

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara mencari kayu disekitar kontrakan namun yang ditemukan hanya sebuah batang singkong yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mengambil handphone. Kemudian Terdakwa mengarahkan batang singkong kearah jendela dan menarik kabel charge ke dekat jendela sehingga handphone dengan mudah diambil lalu dibawa kabur oleh Terdakwa sedangkan batang singkong yang digunakan telah dibuang Terdakwa ;----- menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa HARTONO Bin MATZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Hal-Hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya ;-----
  - Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Reni Yanti Binti Suyanto ;-----
  - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Hal-Hal yang meringankan :
  - Terdakwa menyesal akan perbuatannya ;-----
  - Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RENI YANTI Binti SUYANTO ;-----

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO Bin MATZEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARTONO Bin MATZEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) BULAN** ;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu **RENI YANTI Binti SUYANTO** ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SELASA** tanggal **01 MARET 2011** oleh kami **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH., Mhum.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **PRASETYO NUGROHO, S.H.**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan **JOKO INDARTO SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **WIDHI RATU INZANY S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta Terdakwa tersebut ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**PRASETYO NUGROHO, SH**

**DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.,MHum**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**



**JOKO INDARTO, SH.**

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)